CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL: ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

[1]Nur Azizah Retno Ariyanti, [2]Nanda Sonia Salsabila, [3]Mada Yasir Sidiq
Email: 23071010239@student.upnjatim.ac.id, 23071010255@student.upnjatim.ac.id, 2301010252@student.upnjatim.ac.id

UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Hukum waris adat di Indonesia memperlihatkan keragaman sistem pewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat. Dalam masyarakat patrilineal, kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris kerap dibatasi oleh tradisi yang mengutamakan garis keturunan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan dalam hukum adat patrilineal dan perkembangan pengakuan haknya melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pada perundang-undangan, studi kasus nyata, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat patrilineal secara tradisional menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, tetapi perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung memperlihatkan pengakuan yang semakin kuat terhadap hak waris perempuan. Putusan pengadilan terdahulu mengenai beberapa masyarakat daerah yang menganut patrilineal membuktikan bahwa penerapan hukum adat perlu mempertimbangkan perkembangan hukum, rasa keadilan, dan prinsip persamaan hak. Dengan demikian, perlindungan hak waris anak perempuan dapat dilakukan tanpa mengabaikan keberadaan hukum adat, selama penerapannya masih sejalan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum nasional.

Kata kunci: hukum waris adat, patrilineal, anak perempuan, yurisprudensi, Mahkamah Agung.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keragaman sistem hukum yang berkembang seiring dengan kehidupan masyarakatnya. Salah satu bidang hukum yang memperlihatkan keragaman tersebut adalah hukum waris. Sampai saat ini, pengaturan pewarisan di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan berbagai sistem tersebut

menyebabkan ketentuan mengenai ahli waris, objek warisan, dan pembagian harta peninggalan dapat berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak. Hukum waris adat memiliki karakteristik tersendiri karena ketentuannya berkaitan erat dengan sistem kekerabatan, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dipertahankan oleh masyarakat adat.[1]

Salah satu sistem kekerabatan yang berpengaruh terhadap pembagian warisan adalah sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah atau laki-laki. Dalam sistem ini, kedudukan seseorang dalam keluarga dan kelompok kekerabatan ditentukan berdasarkan hubungan keturunan dari garis ayah. Sistem tersebut dapat ditemukan, antara lain dalam masyarakat adat Batak Toba, masyarakat adat Bali, dan masyarakat adat Batak Mandailing yang menganut prinsip *kepurusa*. Meskipun sama-sama memiliki corak patrilineal, pelaksanaan hukum waris pada setiap masyarakat adat tetap perlu dipahami berdasarkan aturan dan praktik yang berlaku di masing-masing daerah.[2]

Dalam masyarakat adat Batak Toba garis keturunan laki-laki berkaitan dengan keberlanjutan marga dan kedudukan anggota keluarga dalam struktur kekerabatan. Susunan tersebut turut mempengaruhi penentuan pihak yang berhak menerima harta peninggalan orang tua. Pola pewarisan adat Batak Toba menempatkan posisi pewarisan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sedangkan anak perempuan secara tradisional tidak memperoleh kedudukan yang sama dalam pewarisan harta orang tuanya.[3] Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa penentuan ahli waris dalam sistem patrilineal tidak hanya berhubungan dengan adanya hubungan darah antara orang tua dan anak, tetapi juga berkaitan dengan posisi keturunan dalam struktur kekerabatan. Dalam keturunan patrilineal, anak laki-laki akan mendapatkan harta warisan dan harta bersama yang dimiliki orang tuanya selama perkawinan.

Karakteristik patrilineal juga ditemukan dalam masyarakat adat Batak Mandailing. Masyarakat Batak Mandailing merupakan masyarakat yang menganut pula keturunan adat patrilineal dengan menempatkan garis keturunan melalui pihak ayah dan membuat anak laki-laki sebagai ahli waris utama menurut pola pewarisan adat yang berlaku, sedangkan anak perempuan dapat menerima harta melalui hibah atau wasiat, tetapi penerimaan tersebut dibedakan dari kedudukannya sebagai ahli waris menurut adat.[4] Keadaan tersebut

[1] Simson Hasgelter Lumbantoruan dan Abraham Ferry Rosando. (2025). "Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba". *Journal Evidence Of Law*, 4(1). Hlm. 273.
[2] Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Amelda. (2022). "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6). Hlm. 452.
[3] Opcit, Hlm. 278.
[4] Lestari Dian dan Riza Zulfikar. (2021). "Kedudukan Anak Perempuan yang Menerima Hibah dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal". *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(5). Hlm. 29.

memperlihatkan bahwa kedudukan anak perempuan tidak cukup dinilai hanya dari ada atau tidaknya penerimaan harta, tetapi juga harus dilihat berdasarkan dasar hukum yang melandasi penerimaan tersebut. Selain itu, praktik pewarisan masyarakat adat Mandailing dapat berhubungan dengan hukum Islam dan kesepakatan keluarga, ketentuan yang ditemukan pada satu komunitas tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh masyarakat Mandailing.

Pada masyarakat adat Bali, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan berkaitan dengan prinsip *kepurusa* yang secara tradisional membuat anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Anak perempuan yang tidak memperoleh kedudukan sebagai penerus keluarga pada umumnya tidak mempunyai posisi yang sama dengan anak laki-laki dalam pewarisan adat. Namun, hukum adat Bali mengenal bentuk penerimaan harta melalui pemberian, seperti *jiwa dana, tetadan,* dan *bebaktan*. Selain itu, masyarakat adat Bali mengenal adanya *sentana rajeg,* yang memiliki arti bahwa anak perempuan dalam pewarisan bisa menjadi pewaris dengan syarat pada satu keluarga tidak dikaruniai anak laki-laki atau merupakan anak tunggal dalam keluarga tersebut sehingga membuat anak perempuan menjadi *sentana rajeg* yang punya kedudukan sama dengan anak laki-laki. Perubahan status menjadi *sentana rajeg* dapat mempengaruhi kedudukan perempuan sebagai penerus keluarga dan haknya dalam pewarisan.[5]

Perbedaan kedudukan anak perempuan dalam ketiga masyarakat tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan pewarisan adat berhadapan dengan prinsip persamaan hak. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.[6] Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional untuk menelaah perbedaan hak dalam pewarisan, terutama ketika anak perempuan tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak laki-laki semata-mata karena jenis kelaminnya. Namun, penilaian terhadap praktik pewarisan adat tetap perlu mempertimbangkan karakteristik norma yang berlaku, bentuk hak yang disengketakan, dan penerapannya terhadap perkara yang konkret.

B. Rumusan Masalah

[5] Firnanda Arifatul Cahyani dan Dia Aisa Ameelda. (2022). "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali". *Rewang Rencang: Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis*, 3(6). Hlm. 453-454.
[6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat patrilineal?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan pertimbangan hukum lainnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat patrilineal, khususnya pada masyarakat adat Batak Karo, Bali, dan Batak Mandailing, mengenai penentuan ahli waris, objek warisan, serta bentuk penerimaan harta yang dapat diperoleh anak perempuan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

A. Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat patrilineal

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat patrilineal tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan yang mendasarinya. Pada sistem patrilineal, garis keturunan ditarik melalui pihak ayah sehingga laki-laki dipandang sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan bukan penerus harta ayahnya. Kedudukan ini diperkuat oleh perkawinan jujur, yaitu perkawinan yang disertai pemberian harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sehingga perempuan melepaskan marganya dan masuk ke dalam keluarga suami. Oleh karena itu, kedudukan anak perempuan tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya harta yang ia terima, tetapi dari tiga hal, yaitu siapa yang ditetapkan sebagai ahli waris, harta apa yang menjadi objek warisan, dan dalam bentuk apa anak perempuan memperoleh harta orang tuanya. Ketiga hal tersebut diuraikan pada masyarakat adat Batak Karo, Bali, dan Batak Mandailing.

1. Masyarakat Adat Batak Karo

   Pewarisan pada masyarakat adat Batak Karo bertumpu pada sistem kekerabatan patrilineal dan sistem pewarisan individual, yaitu harta warisan dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dikuasai menurut bagiannya. Ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dan janda pewaris tidak berhak mewaris dan hanya berhak memakai harta peninggalan. Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, harta peninggalan beralih kepada saudara laki-laki pewaris, meskipun pewaris meninggalkan

istri dan anak perempuan. Dasar pembedaan ini ialah anggapan bahwa anak perempuan keluar dari kerabat ayahnya setelah menikah. Anggapan tersebut berkaitan dengan perkawinan jujur yang dalam adat Karo disebut *tukur*, yaitu sejumlah uang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, sehingga perempuan masuk ke dalam marga suaminya dan tidak dapat menuntut hak waris dari orang tuanya.[7]

Harta yang menjadi objek warisan terdiri atas harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan, dan harta *depetan*. Di antara harta tersebut, harta pusaka dikuasai oleh keturunan laki-laki menurut adat Karo. Anak perempuan tidak memperoleh bagian tertentu, melainkan hanya diberi bagian oleh saudara-saudara laki-lakinya atas dasar *kekelengen* atau kasih sayang. Dalam hal harta jatuh kepada saudara laki-laki ayah karena pewaris tidak memiliki anak laki-laki, adat mewajibkan saudara ayah tersebut menafkahi kebutuhan anak perempuan pewaris sampai ia berkeluarga. Salah satu informan dalam penelitian yang sama menyebutkan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Agung Tahun 1961 anak perempuan hanya berhak atas benda bergerak seperti kain peninggalan orang tua dan tidak atas benda tidak bergerak.[8] Dengan demikian, pada adat Karo anak perempuan berkedudukan sebagai pemakai atau penerima pemberian, bukan sebagai ahli waris.

2. Masyarakat Adat Bali

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem kewarisan mayorat, sehingga anak laki-laki tertua dipandang sebagai ahli waris utama. Pembedaan ini bertumpu pada konsep *kepurusa*, yaitu kedudukan anak laki-laki yang tetap dalam keluarga, sedangkan anak perempuan berpindah mengikuti suaminya. Pewarisan di Bali juga tidak hanya berarti peralihan harta, tetapi peralihan kewajiban pewaris kepada orang tua, masyarakat adat, dan agama. Karena kewajiban itu diteruskan oleh anak laki-laki, anak perempuan tidak diperhitungkan sebagai ahli waris. Anak perempuan tetap memiliki kewajiban, tetapi lebih ringan, sehingga ia boleh menikmati harta orang tuanya; pemberian itu secara adat tidak disebut warisan, melainkan bekal, *bebaktan*, atau tetadan.[9]

Mengenai objek warisan, anak perempuan yang kawin keluar pada dasarnya tidak memperoleh harta warisan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal sebelum ia kawin keluar, ia berhak atas bagian dari harta peninggalan, tetapi bagian itu hanya dapat

[7] Venika Aprilia Sembiring, Sri Wahyu Ananingsih, dan Triyono. (2016). "Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara". *Diponegoro Law Journal*, 5(3). Hlm. 3-4 dan 6.

[8] Sembiring, dkk., Op.cit., Hlm. 3-6 dan 12.

[9] Cahyani dan Amelda, Op.cit., Hlm. 452-453.

dinikmati dan tidak boleh diperjualbelikan. Bentuk penerimaan yang lazim bagi anak perempuan adalah *jiwa dana*, yaitu hibah cuma-cuma dari orang tua kepada anak perempuannya yang tidak dapat diprotes oleh saudara laki-lakinya, dan pada dasarnya diberikan oleh keluarga yang berkecukupan. Hibah tersebut dapat berupa benda bergerak seperti perhiasan dan perabot rumah tangga, atau benda tidak bergerak seperti tanah, tegal, dan sawah. Selain itu terdapat *bebaktan* dan *tetadan* yang berupa hadiah atau bekal ketika anak perempuan menikah. Pemberian tersebut dibedakan dari warisan utama karena warisan berhubungan dengan kelanjutan tanggung jawab keluarga dan adat, sedangkan *jiwa dana* dan *tetadan* dipahami sebagai pemberian untuk menunjang kehidupan anak perempuan setelah menikah.[10]

Adat Bali juga mengenal jalan penyimpangan melalui *sentana rajeg*. Apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau hanya memiliki anak tunggal, orang tua dapat mengangkat anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* melalui upacara tertentu sehingga kedudukannya sama dengan anak laki-laki. Perkawinannya berbentuk *nyeburin*, yaitu suami masuk ke dalam keluarga istri, dan keturunan yang lahir menjadi keturunan pihak ibu. Dengan demikian, kedudukan anak perempuan Bali ditentukan oleh statusnya: tanpa perubahan status ia menerima pemberian, sedangkan sebagai *sentana rajeg* ia dapat memperoleh harta waris dan melanjutkan kewajiban pewaris.[11]

3. Masyarakat Adat Batak Mandailing

Masyarakat adat Batak Mandailing juga menganut sistem kekerabatan patrilineal. Penelitian di Desa Tanjung Mompang, Panyabungan Utara, Mandailing Natal, menunjukkan bahwa anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga, sedangkan anak perempuan bukan penerus marga karena setelah menikah ia mengikuti adat suaminya. Menurut keterangan tokoh agama setempat, apabila ahli warisnya hanya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, seluruh harta peninggalan orang tua yang berupa tanah, rumah, dan sawah diserahkan kepada anak laki-laki. Anak perempuan memperoleh harta melalui hibah yang dikenal dengan *holong ni roha tu ho*, yaitu pemberian kasih sayang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, misalnya emas yang diberikan orang tua ketika anak perempuan menikah. Dalam praktik pembagian, masyarakat setempat menyebut bagian anak perempuan sebesar 1/8 dan bagian anak

[10] Putu Purnama Dewi, Komang Febriyanti Dantes, dan Ni Ketut Sari Adnyani. (2025). "Eksistensi Hak Waris Anak Perempuan dalam Sistem Patrilineal Bali: Antara Norma dan Realitas". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(4). Hlm. 8.

[11] Cahyani dan Amelda, Op.cit., Hlm. 454-458.

laki-laki 7/8, berapa pun jumlah anak perempuannya.[12] Pada salah satu contoh kasus yang diteliti, tiga anak laki-laki memperoleh 1,3 hektare tanah dan satu rumah, sedangkan lima anak perempuan memperoleh 0,3 hektare. Temuan ini bersifat lokal. Masyarakat desa tersebut seluruhnya beragama Islam tetapi lebih patuh pada adat dalam membagi warisan,[13] sehingga praktik pada satu desa tidak dapat langsung digeneralisasi untuk seluruh masyarakat Mandailing.

Berdasarkan uraian di atas, ketiga masyarakat adat memiliki pola yang sama pada tingkat prinsip, yaitu anak laki-laki sebagai ahli waris dan anak perempuan bukan ahli waris, tetapi berbeda dalam cara anak perempuan memperoleh harta orang tuanya. Perbedaan tersebut dirangkum pada tabel berikut. Perbandingan Kedudukan Anak Perempuan dalam Pewarisan pada Masyarakat Adat Patrilineal Batak Karo, Bali, dan Batak Mandailing

Aspek	Batak Karo	Bali	Batak Mandailing
Penentuan ahli waris	Anak laki-laki; anak perempuan dan janda hanya berhak memakai harta	Anak laki-laki (kepurusa, mayorat); anak perempuan dapat menjadi ahli waris melalui status sentana rajeg	Anak laki-laki; anak perempuan bukan penerus marga dan bukan ahli waris menurut adat
Objek warisan	Harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan, dan harta depetan; harta pusaka dikuasai keturunan laki-laki	Harta peninggalan orang tua; anak perempuan yang belum kawin keluar hanya menikmati bagiannya dan tidak boleh menjualnya	Tanah, rumah, dan sawah peninggalan orang tua (menurut penelitian di Tanjung Mompang)
Bentuk penerimaan anak perempuan	Bagian atas dasar kekelengen dari saudara laki-laki; nafkah dari saudara ayah sampai ia berkeluarga	Jiwa dana, tetadan, dan bebaktan; warisan hanya melalui sentana rajeg	Hibah holong ni roha tu ho, misalnya emas saat menikah; bagian kecil menurut praktik setempat

[12] Nindi Aliska Nasution. (2020). "Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1). Hlm. 72-74.
[13] Nasution, Op.cit., Hlm. 75-76.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan anak perempuan dalam hukum adat patrilineal harus dinilai dari dasar hukum penerimaan hartanya. *Kekelengen*, *jiwa dana*, dan *holong ni roha tu ho* berasal dari kemauan keluarga, bukan hak yang timbul dari kedudukan sebagai ahli waris. Pada *jiwa dana*, misalnya, pemberian diberikan atas keikhlasan orang tua dan setelah diberikan tidak dapat diganggu gugat oleh saudara laki-laki. Dengan demikian, menurut hukum adat patrilineal pada masyarakat Batak Karo, Bali, dan Batak Mandailing, anak perempuan pada dasarnya tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan memperoleh harta orang tuanya melalui pemberian yang bentuknya berbeda pada setiap masyarakat adat, dengan pengecualian perubahan status menjadi *sentana rajeg* pada masyarakat adat Bali.

B. Kedudukan anak perempuan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, dan apa pertimbangan hukum hakimnya

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Anak laki-laki dipandang sebagai penerus garis keturunan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab atas harta pusaka dan keberlangsungan upacara adat keluarga.[14] Cara pandang ini membuat anak perempuan diposisikan berbeda. Karena ia akan masuk ke klan suaminya setelah menikah, anak perempuan secara tradisional tidak dianggap sebagai ahli waris dari orang tuanya. Mahkamah Agung menghimpun mengenai hak waris perempuan dalam Yurisprudensi No. 3/Yur/Pdt/2018. Dalam yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa berdasarkan persamaan hak laki-laki dan perempuan, perempuan berhak atas warisan orang tua atau suaminya, sehingga berkedudukan hukum untuk menggugat dan memperoleh bagian yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini menelaah 3 Putusan yaitu Nomor 179 K/Sip/1961, Nomor 415 K/Sip/1970, Nomor 4766 K/Pdt/1998. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Agung membahas sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Karo, Bali, dan Batak Mandailing.

1. Putusan No. 179 K/Sip/1961 (Batak Karo)

   Pada perkara ini antara Langtewas dkk (pihak anak perempuan/ ahli waris perempuan) melawan Benih Ginting (pihak laki-laki), sengketa kewarisan pada adat Karo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Harta yang disengketakan ialah seluruh harta peninggalan atau warisan dari orang tua mereka berupa tanah, benda tetap, maupun harta peninggalan lainnya. Berdasarkan adat asli Karo, seluruh harta ini diberikan kepada anak laki-laki karena dalam adat karo anak perempuan dianggap tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Tuntutan dari Langtewas, dkk (pihak perempuan) ialah meminta hak untuk diakui sebagai ahli waris yang sah dan menuntut pembagian harta warisan

[14] Ni Putu Eka Sri Widiani, dkk. (2025). "Sistem kekerabatan patrilineal pada Suku Batak dan Suku Bali: Kajian komparatif terhadap pewarisan dan kedudukan anak laki-laki". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(4). Hlm. 2

orang tua mereka dengan porsi yang sama dengan anak laki-laki. Putusan akhir Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan tuntutan tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan umum. Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian harta warisan dengan porsi yang sama besar dengan anak laki-laki.

2. Putusan No. 4766 K/Pdt/1998 (Bali)

   Pada perkara ini antara anak perempuan pewaris yaitu I Gusti Nyoman Anom (pihak penggugat) melawan anak pewaris laki-laki yaitu Drs. I Gusti Ketut Darmawan (sebagai pihak tergugat. Harta yang disengketakan ialah seluruh harta peninggalan (*gunakaya*) atau harta pusaka peninggalan orang tua, harat tersebut dikuasai oleh ahli waris laki-laki (*purusa*) berdasarkan hukum adat bali lama yang menyatakan anak perempuan yang keluar dari keluarga karena menikah tidak berhak atas harta peninggalan. Tuntutan dari I Gusti Nyoman Anom (pihak penggugat) ialah pertama pengakuan sebagai ahli waris, menuntut agar pengadilan menyatakan dirinya sebagai anak kandung yang sah dan sah demi hukum bertindak sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tua. Kedua, pembagian harta warisan penggugat menuntut agar harta peninggalan tersebut dibagi secara adil dan ia mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Hasil putusan Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris demi nilai kemanusiaan, persamaan hak dan keadilan gender.

3. Putusan No. 415 K/Sip/1970 (Batak Mandailing)

   Pada perkara ini antara Marah Iman Nasution, dkk (pihak penggugat) melawan Usman, dkk (pihak tergugat). Harta yang disengketakan ialah harta peninggalan atau harta pusaka warisan orang tua yang sebelumnya belum terbagi secara merata kepada seluruh anak kandung. Karena adat Batak Mandailing menganut sistem patrilineal maka seluruh harta warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki sehingga pihak perempuan menuntut hak atas bagian warisan yang sama antara anak perempuan dan anak laki-laki terhadap harta peninggalan orang tua mereka. Pihak perempuan menggugat sistem patrilineal murni yang pada awalnya tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan, maka meminta agar hukum adat mengakui kedudukan hukum mereka agar terdapar kesetaraan gender dalam kewarisan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Perbandingan Ketiga Putusan Mahkamah Agung dalam Masyarakat Adat yang Menganut Sistem Kekerabatan Patrilineal

No.	Nomor Putusan	Tahun	Daerah Adat	Pertimbangan Hakim	Amar
1.	Nomor 179 K/Sip/1961	1961	Batak Karo	Rasa kemanusiaan, keadilan umum, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan; anak perempuan adalah ahli waris	Mahkamah Agung mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya berdasarkan prinsip peri kemanusiaan, keadilan umum, dan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.
2.	Nomor 4766 K/Pdt/1998	1998	Bali	Perempuan berhak atas harta peninggalan walau sistem waris mayorat laki-laki	Mahkamah Agung menegaskan bahwa perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan pewaris meskipun sistem pewarisan adat Bali menganut sistem mayorat laki-laki.
3.	Nomor 415 K/Sip/1970	1970	Batak Mandailing	Hukum adat Tapanuli telah berkembang ke arah hak yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki	Hukum Adat di Daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki.

Pada ketiga putusan tersebut memiliki hasil akhir yang sama yaitu anak perempuan diakui haknya sebagai ahli waris atas harta orang tuanya meskipun adat setempat patrilineal. Pada putusan 1961, Mahkamah memakai asas kemanusiaan, keadilan, dan persamaan hak sebagai ukuran yang berlaku di seluruh Indonesia, sehingga adat Karo dinilai dari luar. Pada putusan

1970, Mahkamah membaca perubahan adat Tapanuli itu sendiri, sehingga pengakuan hak perempuan dipandang sebagai hasil perkembangan adat dan bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar. Pada putusan 1998, Mahkamah mengakui bahwa sistem mayorat laki-laki di Bali tetap ada, tetapi menegaskan bahwa perempuan tetap berhak atas harta peninggalan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar untuk perkara selanjutnya. Seperti pada Putusan No. 1048 K/Pdt/2012 tentang waris adat Rote Ndao, Mahkamah Agung membenarkan alasan kasasi dengan merujuk Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan yurisprudensi 179 K/Sip/1961. Mahkamah agung juga menyatakan bahwa hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat, seperti tidak mengakui adanya hak perempuan setara dengan hak laki-laki, tidak dapat dipertahankan lagi. [15] Hal ini menunjukkan bahwa putusan 1961 menjadi pegangan pada putusan selanjutnya. Mahkamah Agung sendiri menilai bahwa sikapnya yang konsisten sejak 1961 itu telah menjadi yurisprudensi, dan kemudian memperkuatnya lewat Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.

Bagi perempuan yurisprudensi ini menjadi dasar hukum untuk menggugat dan mendapatkan bagian warisan ketika keluarga atau adat setempat tidak dapat memberikannya. Pada kasus terbaru mengenai sengketa keluarga batak menunjukkan bahwa hakim tetap memberlakukan hukum waris adat batak tetapi memberi bagian kepada anak perempuan dengan memperhatikan pergeseran nilai patrilineal.[16] Dengan kata lain hukum adat tetap menjadi kerangka perkara, sementara hak anak perempuan dilindungi di dalamnya.

Pengaruh putusan tersebut masih terbatas di lapangan. Salah satunya terjadi di bali, pengakuan hak waris anak perempuan berkembang terutama setelah Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010, yang memberi ruang bagi perempuan memperoleh bagian dari harta guna kaya orang tua dengan jumlah yang tidak sama dengan anak laki-laki. Pelaksanaannya masih terhambat budaya patriarki yang kuat, perbedaan awig-awig desa adat, dan rendahnya keberanian perempuan menuntut haknya.[17] Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara yurisprudensi, yang menyebut porsi yang sama, dan aturan adat Bali yang memberi bagian terbatas. Kajian lain tentang anak laki-laki luar kawin dalam sistem patrilineal

[15]Graciella Ratna Jessica, dkk. (2024). "Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba melalui Surat Keterangan Waris".*Unnes Law Review*, 6(4). Hlm. 11217.

[16] Laurensia Lefina Mulauli dan Lauditta Humaira. (2024) . "Peleburan terhadap Hukum Waris Perdata Barat dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Berkaitan dengan Kedudukan dan Hak Ahli Waris Perempuan (Studi Kasus Putusan)". *Lex Patrimonium* 3(1). Hlm. 5.

[17] Putu Purnama Dewi, Komang Febriyanti Dantes, dan Ni Ketut Sari Adnyani. (2025). "Eksistensi Hak Waris Anak Perempuan dalam Sistem Patrilineal Bali: Antara Norma dan Realitas," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5, no. 4. Hlm. 8.

juga menemukan bahwa secara hukum haknya sama, tetapi dalam praktik masih menghadapi diskriminasi dengan tingkat penerimaan yang berbeda antara budaya seperti Bali dan Batak.[18]

Sehingga dapat dilihat bahwa perlindungan hak waris anak perempuan paling kuat di tingkat putusan pengadilan, sementara di tingkat praktik masih bergantung pada penerimaan keluarga dan desa adat. Yurisprudensi bukan undang-undang dan tidak mengikat hakim secara mutlak, sehingga efektivitasnya bergantung pada konsistensi hakim berikutnya dan pada keberanian perempuan membawa perkaranya ke pengadilan.

Penutup

A. Kesimpulan

Pada masyarakat adat patrilineal Batak Karo, Bali, dan Batak Mandailing, anak laki-laki ditempatkan sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan pada dasarnya tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Anak perempuan memperoleh harta orang tuanya melalui pemberian yang bentuknya berbeda di tiap masyarakat, yaitu kekelengen pada adat Karo, jiwa dana, tetadan, dan bebaktan pada adat Bali, serta hibah holong ni roha tu ho pada adat Mandailing. Pemberian ini bersumber dari kemauan keluarga dan bukan hak yang timbul dari kedudukan sebagai ahli waris. Satu-satunya pengecualian yang ditemukan adalah perubahan status menjadi sentana rajeg pada adat Bali, yang membuat anak perempuan berkedudukan seperti anak laki-laki.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, kedudukan anak perempuan diakui lebih kuat. Pada Putusan Nomor 179 K/Sip/1961, 4766 K/Pdt/1998, dan 415 K/Sip/1970, anak perempuan diakui berhak atas harta peninggalan orang tuanya meskipun adat setempat patrilineal. Pertimbangan hakimnya berbeda-beda. Putusan 1961 bertumpu pada rasa kemanusiaan, keadilan umum, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan sebagai ukuran yang berlaku di seluruh Indonesia. Putusan 1970 membaca bahwa hukum adat Tapanuli sendiri telah berkembang ke arah hak yang sama. Putusan 1998 menegaskan bahwa perempuan Bali tetap berhak atas harta peninggalan walaupun sistem mayorat laki-laki tetap berlaku. Pertimbangan ini kemudian dipakai lagi pada perkara berikutnya, seperti Putusan Nomor 1048 K/Pdt/2012, dan dirumuskan sebagai kaidah dalam Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018.

Meskipun demikian, pengaruh putusan tersebut di masyarakat masih terbatas. Pada adat Bali, keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Tahun 2010 baru memberi anak perempuan bagian yang tidak sama dengan anak laki-laki, dan pelaksanaannya masih terhambat budaya patriarki, perbedaan awig-awig desa adat, serta rendahnya keberanian perempuan menuntut haknya. Perlindungan hak waris anak perempuan karena itu paling kuat di tingkat putusan pengadilan,

[18] Muhamad Ilham Zulkarnayn dan Sukirno,(2024). "Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPerdata," *Notarius*. 17(3). Hlm 1820

sedangkan di tingkat praktik masih bergantung pada penerimaan keluarga dan desa adat. Dengan demikian, hak waris anak perempuan dapat dilindungi tanpa mengabaikan keberadaan hukum adat, selama penerapannya masih sejalan dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum nasional.

B. Saran

Bagi hakim, dalam memeriksa perkara waris adat disarankan untuk menguraikan secara jelas bagaimana sistem kekerabatan dan norma adat setempat dinilai, serta alasan hak anak perempuan diakui. Pertimbangan yang jelas dan konsisten akan membantu para pihak dan hakim berikutnya memahami dasar putusan, terutama karena yurisprudensi tidak mengikat secara mutlak. Bagi Mahkamah Agung, rumusan yang lebih tegas mengenai kedudukan dan bagian anak perempuan, misalnya melalui pedoman atau rumusan kamar perdata, dapat mengurangi perbedaan antara kaidah yurisprudensi dan praktik adat.

Bagi masyarakat adat, khususnya keluarga, desa adat, dan lembaga adat seperti MUDP Bali, sosialisasi mengenai hak waris anak perempuan perlu diperluas. Penyesuaian awig-awig atau aturan adat yang masih membatasi hak perempuan secara berlebihan juga penting dilakukan, agar hukum adat tetap hidup tanpa meninggalkan prinsip keadilan. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini terbatas pada tiga putusan dan studi kepustakaan, sehingga disarankan menambah putusan dari periode yang lebih baru, mengkaji daerah patrilineal lain, dan melakukan penelitian empiris untuk melihat dampak putusan terhadap praktik pewarisan di masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan perempuan Hindu dalam sistem pewarisan menurut hukum waris adat Bali. Rewang Rencang: Jurnal Ilmu Hukum Lex Generalis, 3(6), hlm. 448-459

Dewi, P. P., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2025). Eksistensi hak waris anak perempuan dalam sistem patrilineal Bali: Antara norma dan realitas. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 5(4), hlm. 1-18.

Jessica, G. R., dkk. (2024). Kepastian hukum terkait pembagian harta waris bagi ahli waris perempuan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba melalui surat keterangan waris. Unnes Law Review, 6(4), Hlm. 11209-11218.

Lumbantoruan, S. H., & Rosando, A. F. (2025). Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat Batak Toba. Journal Evidence of Law, 4(1), Hlm. 272-284.

Mulauli, L. L., & Humaira, L. (2024). Peleburan terhadap hukum waris perdata Barat dalam penyelesaian sengketa kewarisan menurut hukum waris adat Batak berkaitan dengan kedudukan dan hak ahli waris perempuan (Studi kasus putusan). Lex Patrimonium, 3(1), hlm. 1-18.

Dian, L., & Zulfikar, R. (2021). Kedudukan anak perempuan yang menerima hibah dalam sistem kekeluargaan patrilineal. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 20(5), hlm. 28-32.

Nasution, N. A. (2020). Pembagian warisan terhadap anak perempuan di Mandailing Natal. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3(1), hlm. 69-81.

Sembiring, V. A., Ananingsih, S. W., & Triyono. (2016). Perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Diponegoro Law Journal, 5(3), hlm. 1-15.

Widiani, N. P. E. S., dkk. (2025). Sistem kekerabatan patrilineal pada Suku Batak dan Suku Bali: Kajian komparatif terhadap pewarisan dan kedudukan anak laki-laki. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 5(4), hlm. 1-8.

Zulkarnayn, M. I., & Sukirno. (2024). Posisi hak waris anak laki-laki luar kawin dalam sistem patrilineal dan KUHPerdata. Notarius, 17(3), hlm. 1818-1835.